

## KAJIAN SOSIO LEGAL PENGESAHAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Edi Pranoto <sup>a</sup>,

<sup>a</sup>Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Indonesia

### Abstrak

Fungsi negara yang mutlak salah satunya adalah melaksanakan penertiban, termasuk didalamnya mengatur kehidupan masyarakat mulai belum lahir sampai meninggal dunia, sebagai konsekuensi konsep *welfare estate* yang dianut Indonesia. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh negara yang menimbulkan penolakan sejak tahun 2006 oleh elemen masyarakat adalah disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang. Dengan mempergunakan metode pendekatan menggunakan metode sosiolegal yaitu mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan, akhirnya dapat diketahui bahwa pengaturan yang ditolak adalah terkait: Definisi Ormas, RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap; RUU Ormas menyempitkan makna amanat UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat; RUU Ormas mengembalikan politik sebagai panglima; RUU Ormas telah mengacaukan tata hukum di Indonesia karena memasukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam RUU Ormas padahal keduanya sudah memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri; RUU Ormas memukul semua rata semua organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang harus dimiliki organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil; Alasan pemerintah bahwa UU Ormas untuk meningkatkan akuntabilitas publik hanyalah apologi; RUU Ormas memuat pasal-pasal yang multi tafsir; Pemerintah memegang kekuasaan menjatuhkan sanksi bagi organisasi bentukan masyarakat sipil; RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditolak.

**Kata Kunci:** Pengesahan, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Sosio Legal

### Abstract

*One of the absolute functions of the state is to carry out control, including regulating the life of the community from unborn to death, as a consequence of the concept of welfare estate adopted by Indonesia. One of the arrangements made by the state that caused rejection since 2006 by elements of society was the passing of a bill on Social Organization into law. By using the method of approach using the sociolegal method that is examining legal issues as seen from the context of the Law on Social Organization, finally it can be seen that the rejected regulation is related to: Definition of CSOs, the Ormas Draft Bill excludes wing organizations; The Mass Organization Bill narrowed the meaning of the mandate of the 1945 Constitution concerning freedom of association or organization for the community; The Mass Organization Bill returns politics as commander in chief; The Mass Organization Bill has disrupted the legal system in Indonesia because it includes the legal entity of foundation and association in the Mass Organization Bill even though both of them already have their own laws and regulations; The Mass Organization Bill hits all civil society organizations / institutions formed; Registered Certificate (SKT) that must be owned by organizations / institutions formed by civil society; The government's reason that the Ormas Law is to increase public accountability is only apology; The Mass Organization Bill contains articles that are multi-interpreted; The government holds the power to impose sanctions for civil society organizations; The Mass Organization Bill reflects the ambitions of the authoritarian regime on behalf of the country so it must be rejected*

**Keywords:** Ratification, Social Organization Law, Sosio Legal

Penulis : <sup>a</sup>Pranoto.edi@gmail.com

## LATAR BELAKANG

Menurut Budiardjo negara memiliki empat fungsi mutlak: 1) Melaksanakan petertiban, maksudnya bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat supaya masyarakat tidak konflik dan mengarahkan masyarakat pada ketertiban; 2) Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, maksudnya negara wajib berusaha dengan segala sumber daya yang ada untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya; 3) Melaksanakan pertahanan, maksudnya bahwa negara wajib menjaga, mencegah, dan menanggulangi berbagai ancaman, gangguan dan tantangan dari luar untuk memberi rasa aman bagi warganya; dan 4) Melaksanakan keadilan, maksudnya bahwa negara harus menjamin setiap warganya memperoleh keadilan hukum, negara harus menegakkan supremasi hukum, biasanya negara melakukannya melalui lembaga pengadilan.<sup>1</sup> Fungsi inilah yang terus dicoba dijalankan Indonesia sebagai sebuah negara.

Dalam upaya mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan, sebagaimana konsekuensi dari paham *welfareestate*, maka negara mengatur sendi- sendi kehidupan warga mulai belum lahir sampai meninggal dunia, termasuk didalamnya mengatur tentang organisasi – organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang sering disebut dengan organisasi kemasyarakatan, Sebelum reformasi Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 , namun setelah reformasi Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dirubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun ternyata UU yang lahir setelah reformasi ini menimbulkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Mendasarkan pada latar belakang ini maka tulisan ini akan membahas persoalan- persoalan apa saja yang menyebabkan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan ditolak oleh elemen masyarakat, termasuk pengaturan dalam hal – hal apa saja yang ditolak oleh elemen masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Tulisan konseptual ini menggunakan metode sosiolegal yaitu mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan) .<sup>2</sup> maka tulisan ini mencoba mengkaji permasalahan-permasalahan yang menjadi keberatan kalangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia sebelum dan setelah di undangkan UU Organisasi Kemasyarakata..

## PEMBAHASAN

### 1. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 55-56.

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya, [http://www.bphn.go.id/data/documents/materi\\_cle\\_8\\_yg\\_ke-2prof\\_dr\\_sulistyowati\\_irianto.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-2prof_dr_sulistyowati_irianto.pdf), diunduh 15 Juni 2020

Pertama kali Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan muncul dan berlaku di Indonesia adalah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 17 Juni 1985 oleh Presiden Soeharto. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat anggota warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>3</sup>

Fransisca (Direktur YAPPIKA/Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat) menyatakan bahwa UU Ormas Tahun 1985 merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki semangat kontrol dan represif terhadap dinamika organisasi bentukan masyarakat dari pemerintah masa Orde Baru. Undang-Undang Ormas 1985 tidak berdiri sendiri dalam pengkajian dan pembahasan selama menjadi RUU, namun merupakan bagian dari paket Undang-Undang Politik bersama dengan RUU Partai Politik, RUU Pemilu, RUU MPR, DPR, dan DPRD, dan RUU Referendum. Dengan demikian, logika politik dalam UU Ormas cukup mempengaruhi kerangka pikir Undang-Undang Ormas kala itu.<sup>4</sup>

Pernyataan Fransisca dikonfirmasi oleh teks naskah akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Masyarakat yang disusun oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011 sebagai acuan untuk merevisi UU Ormas 1985. Dalam NA tersebut dinyatakan bahwa Undang-Undang Ormas 1985 merupakan salah satu paket dari RUU Politik yang mencakup UU Pemilihan Umum dan UU Partai Politik. Melalui Undang-Undang Ormas maka partisipasi masyarakat yang diwadahi dalam lembaga/organisasi dapat memperoleh perhatian dari pemerintah dengan baik.<sup>5</sup>

Undang-Undang Ormas Tahun 1985 disinyalir sebagai peraturan yang memaksa organisasi bentukan masyarakat sipil supaya menerapkan asas tunggal Pancasila sebagai asas semua organisasi bentukan masyarakat, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44 dan Penjelasan Atas UU 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) menyebutkan frasa "Pancasila" sebanyak 30 kali. Hal ini menurut Fransisca menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru kala itu takut kepada gerakan warganya sendiri sehingga perlu membuat peraturan perundang-undangan untuk mengontrol dan mengawasi organisasi non pemerintah.<sup>6</sup> Setelah UU Ormas 1985 ditetapkan, organisasi PII (Pelajar Islam Indonesia) yang beraskan Islam dan GPM (Gerakan Pemuda Marhaenis) yang beraskan Marhaenisme dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan alasan tidak sesuai dengan UU Ormas.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1.

<sup>4</sup> Fransisca Fitri, *RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM*, laman resmi YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia), <https://yappika-actionaid.or.id/ruu-ormas-dan-potensi-pelanggaran-ham/>, diakses pada 7 Juni 2020.

<sup>5</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Masyarakat*, Jakarta: DPR RI, 2011, hlm. 4.

<sup>6</sup> Fransisca Fitri, *Loc. Cit.*

Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak merinci bentuk organisasi yang didirikan masyarakat, khususnya mengenai berbasis anggota dan yang tanpa anggota. Sehingga UU Ormas sejak semula ditetapkan dengan kerangka pikir politik memang belum komprehensif mengatur kebutuhan organisasi nonpemerintah atau organisasi bentukan masyarakat sipil tersebut. Oleh karenanya lahirlah Undang-Undang tentang Yayasan yang mengatur organisasi bentukan masyarakat dengan tanpa anggota. Sedangkan organisasi bentukan masyarakat yang berbasis anggota menggunakan peraturan era Pemerintahan Hindia Belanda (penjajahan) yaitu *Staatsblaad* 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan (*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*) yang ditetapkan pada 28 Maret 1870.

Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan direvisi dan ditetapkan kembali pada 22 Juli 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama proses pembahasan RUU dan pasca ditetapkannya UU Organisasi Kemasyarakatan terdapat penolakan dari lembaga dan organisasi bentukan masyarakat sipil antara lain: PP Muhammadiyah, PBNU, dan ratusan LSM. Meskipun demikian, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap bertengger sebagai peraturan perundang-undangan. Bahkan UU Ormas terus dikuatkan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan sebagai revisi yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Kini Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas sejak tahun 2019. Artinya akan ada revisi dan pembaruan kembali dalam UU Ormas yang diharapkan dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat khususnya LSM/NGO yang merupakan salah satu pilar *civil society* di Indonesia.

Mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual pasal – pasal yang dipersoalkan berbagai elemen masyarakat dari UU Organisasi Kemasyarakatan sudah mulai dipersoalkan sejak masih menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU), Undang-Undang yang akhirnya disahkan pada 22 Juli 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat penolakan dan perlawanan dari masyarakat. Tercatat sejak tahun 2006 sejumlah organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil telah menolak RUU Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan karena instensitas komunikasi antar lembaga masyarakat sipil tersebut akhirnya muncul nama Koalisi Kebebasan Berekspresi (KBB) yang merupakan gabungan organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil yang menolak RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Belasan organisasi nonpemerintah bidang media massa yang tergabung dalam Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) juga menuntut pemerintah dan DPR untuk mencabut UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas dan supaya pemerintah mengentikan pembahasan RUU Ormas pengganti UU No. 8 Tahun 1985. Tuntutan isu yang sama dengan

---

<sup>7</sup> Amir Effendi Siregar, *Perlawanan Masyarakat Sipil dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3/PUU-XII/2014*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2014, hlm. 56.

Koalisi Kebebasan Berkespresi (KBB) yaitu menolak RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan akhirnya membuat dua koalisi organisasi non pemerintah ini bergabung menjadi satu dan lebih besar jumlah anggotanya. Gabungan dua koalisi tersebut memiliki nama baru yaitu Koalisi Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi (KKBB).<sup>8</sup>

Setelah itu pada Februari 2013 sejumlah organisasi/lembaga buruh dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI), Persatuan Umat Islam (PUI), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) ikut mengkritisi RUU Ormas dan bergabung dalam Koalisi Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi untuk bersama-sama menolak RUU tentang Organisasi Kemasyarakata. Berkat bergabungnya organisasi keagamaan tersebut, nama koalisi berubah menjadi Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia (KAMSI).<sup>9</sup>

Beberapa poin alasan penolakan Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia antara lain: 1) UU Ormas tidak urgen; 2) RUU Ormas bersifat represif dan mewarisi semangat rezim otoriter; 3) RUU Ormas anti terhadap kemajemukan berserikat karena semua bentuk organisasi yang didirikan masyarakat sipil akan disebut dengan istilah Organisasi Kemasyarakatan; 4) RUU Ormas inkonstitusional; 5) RUU Ormas justru bersifat diskriminatif; 6) RUU Ormas disharmoni terhadap Undang-Undang yang sudah berjalan; dan 7) RUU Ormas justru akan membubarkan perkumpulan-perkumpulan. Adapun jumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia sebagaimana dicatat oleh Effendi Siregar yaitu sekitar 200 organisasi/lembaga swadaya masyarakat.<sup>10</sup> Hal ini senada dengan pernyataan Din Syamsuddin dalam Jumpa Pres pada 28 Februari 2013 di Kantor PP Muhammadiyah yang membacakan 11 alasan menolak RUU Ormas, yaitu: 1) Definisi Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) dalam RUU Ormas terlalu umum dan justru akan membelenggu semua bentuk organisasi/lembaga yang didirikan masyarakat sipil. Dampak dari persoalan ini adalah benturan antar definisi dan ruang lingkup badan hukum lain, seperti *Stadsblad 1870-64* tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*) yang mengatur tentang organisasi masyarakat yang berbasis anggota dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur organisasi bentukan masyarakat dengan tidak berbasis pada massa anggota ; 2). RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap partai politik sebagaimana Pasal 4 dalam RUU Ormas yang menyatakan bahwa: "*Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, demokratis, dan bukan merupakan organisasi sayap partai politik*" Menurut Din, hal ini justru kontradiktif dengan definisi Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 1 RUU Ormas ; 3). RUU Ormas menyempitkan makna amanat UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat. Selain itu RUU Ormas justru membangkitkan model represi gaya orde baru ; 4). RUU Ormas mengembalikan politik sebagai panglima dalam urusan sosial masyarakat berbangsa dan bernegara karena semua organisasi bentukan masyarakat sipil akan berada dalam pengawasan Kementerian Dalam Negeri, Ditjen

---

<sup>8</sup> BHC/RAT, *KKBB Tuntut Penghapusan UU yang Ancam Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi*, Jakarta: m.beritahukum.com, 2012.  
[http://m.beritahukum.com/detail\\_berita.php?judul=KKBB%20Tuntut%20Penghapusan%20UU%20yang%20Ancam%20Kemerdekaan%20Berserikat%20dan%20Berekspresi](http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=KKBB%20Tuntut%20Penghapusan%20UU%20yang%20Ancam%20Kemerdekaan%20Berserikat%20dan%20Berekspresi) diakses pada 7 Juni 2020.

<sup>9</sup> T.N., *Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Tolak RUU Ormas*, Jakarta: mkri.id, 2013.  
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8310> diakses pada 7 Juni 2020.

<sup>10</sup> Amir Effendi Siregar, *Loc. Cit.*

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), padahal Indonesia sebagai negara hukum seharusnya mengedepankan pendekatan hukum untuk organisasi bentukan masyarakat sipil seperti Persyarikatan Muhammadiyah cukup diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM ; 5). RUU Ormas telah mengacaukan tata hukum di Indonesia karena memasukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam RUU Ormas padahal keduanya sudah memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri ; 6). RUU Ormas memukul semua rata semua organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil disebut sebagai organisasi kemasyarakatan padahal secara faktual ada ribuan lembaga masyarakat yang tidak berbasis anggota berbentuk yayasan seperti rumah sakit, panti asuhan, lembaga amil zakat, pesantren, perguruan tinggi, dan lain sebagainya akan didata dengan pendekatan politik melalui Kesbangpol ; 7). Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang harus dimiliki organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil justru menghambat kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD 1945 ; 8). Alasan pemerintah bahwa UU Ormas untuk meningkatkan akuntabilitas publik hanyalah apologi karena sudah diatur dalam UU Yayasan dan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk bersikap transparan kepada publik apabila menerima dana lebih dari 500 juta rupiah ; 9). RUU Ormas memuat pasal-pasal yang multi tafsir seperti larangan menerima sumbangan dari pihak manapun yang tidak mencantumkan identitas, larangan organisasi yang membahayakan negara, dan larangan mengembangkan atau menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Indikator yang tidak rinci membuat pemerintah dapat sewaktu-waktu membubarkan organisasi dengan tafsirnya sendiri ; 10). Pemerintah memegang kekuasaan menjatuhkan sanksi bagi organisasi bentukan masyarakat sipil yang dianggap melakukan pelanggaran. Justru dengan pengaturan ini akan timbul rezim otoriter terhadap organisasi bentuk masyarakat sipil ; 11). RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditolak.<sup>11</sup>

Penolakan selain dalam bentuk aksi di jalan yang menyuarakan penolakan terhadap RUU Ormas namun tidak digubris dan tetap saja akhirnya RUU Ormas ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pada 22 Juli 2013, juga dilakukan oleh Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, yang putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Nomor 3/PUU-XII/2014 mengeluarkan amar putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Sehingga Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan hingga saat ini masih ada dan menjadi peraturan untuk semua organisasi bentukan masyarakat sipil.

Lebih ironi lagi lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) yang selama Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan akhirnya meniadakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai entitas yang dalam glosarium peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengartikan entitas sebagai kesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola anggaran dan bertanggungjawabkan anggaran tersebut.<sup>12</sup> Entitas LSM memiliki sejarah panjang dari awal mula pemilihan frasa Lembaga Swadaya Masyarakat oleh masyarakat yang tergabung

---

<sup>11</sup> Din Syamsuddin, *11 Alasan Menolak RUU Ormas*, Jakarta: YAPPIKA, 2013, <https://yappika-actionaid.or.id/ini-11-alasan-menolak-ruu-ormas/>, diakses pada 7 Juni 2020.

<sup>12</sup> JDIH BPK RI, Database Peraturan; Glosarium Peraturan, situs resmi JDIH BPK RI <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Glosarium?huruf=E>, diakses pada 14 Mei 2020.

dalam Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang merupakan bentuk *non government organization* (NGO) nya Indonesia.

Frasa Lembaga Swadaya Masyarakat dipilih oleh masyarakat sebagai pengganti frasa Organisasi Non Pemerintah dalam konteks dinamika hubungan antara organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil yang merupakan wujud kelembagaan *civil society* dengan pemerintah sebagai pejabat negara dalam merealisasikan konsep *good governance*.

Selain dipilih oleh masyarakat, frasa Lembaga Swadaya Masyarakat juga pernah digunakan sebagai istilah hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Bahkan hingga saat ini frasa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga masih sering digunakan para aktivis/*volunteer* LSM dalam hal menjalankan peranannya di tengah masyarakat dan dalam konteks komunikasi dengan NGO di kancah internasional. Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat juga untuk membedakan definisi organisasi yang dibentuk masyarakat yang berbasis pada anggota yang biasa disebut dengan Organisasi Massa. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk masyarakat yang tidak berbasis pada anggota.

Sejak terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki definisi umum tentang organisasi/lembaga yang didirikan masyarakat, frasa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak lagi digunakan dalam terminologi hukum. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 telah memberikan definisi “payung” atas semua istilah yang digunakan untuk mengartikan organisasi yang didirikan masyarakat sipil, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan bagian dari konsep frasa Organisasi Kemasyarakatan.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Persoalan mendasarkan penolakan pengesahan RUU Organisasi Kemasyarakatan adalah adanya kekuatiran elemen masyarakat sipil akan begitu dominan negara dalam mengatur organisasi yang dibentuk masyarakat, berbagai dasar diajukan termasuk ketentuan-ketentuannya yang dimasukkan sebagai dasar penolakan namun tidak membawa hasil, karena RUU akhirnya disahkan menjadi UU Organisasi Kemasyarakatan yaitu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dirubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Affan Gafar, 2006, *Politik Indonesia; Trasisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

Arbi Sanit, 1985, *Swadaya Politik Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.

Azra, Azyumardi. 1999. *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta Dan Tantangan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harpan, Jakarta.

Constantino-David, Karina, 1998. "Form the Present Looking Back: a History of Phillipine NGOs", dalam *Organizing Democracy: NGOs, Civil Society, and Philippine State*, G. Sidney Silliman & Lela Garner Noble (ed), Ateneo de Manila University Press, Manila.

Hamidi, Jazim. 2011. *Legislatif Drafting: Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*. Yogyakarta: Total Media.

Hetifah SJ Sumarto, 2009, *"Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Joeniarto, 1982, *Sejarah Ketata Negara Republik Indonesia*, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta.

M. Budairi, 2002, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, Indonesia & Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Notonegoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara; Kumpulan 3 Pokok Uraian Persoalan tentang Pancasila*, Cet. VII, Bina Aksara, Jakarta.

### Jurnal

Amir Effendi Siregar, *Perlawanan Masyarakat Sipil dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3/PUU-XII/2014*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2014, hlm. 56.

### Internet

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1.

Fransisca Fitri, *RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM*, laman resmi YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia), <https://yappika-actionaid.or.id/ruu-ormas-dan-potensi-pelanggaran-ham/> diakses pada 7 Juni 2020.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Masyarakat*, Jakarta: DPR RI, 2011

Din Syamsuddin, *11 Alasan Menolak RUU Ormas*, Jakarta: YAPPIKA, 2013, <https://yappika-actionaid.or.id/ini-11-alasan-menolak-ruu-ormas/>, diakses pada 7 Juni 2020.

BHC/RAT, *KKBB Tuntut Penghapusan UU yang Ancam Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi*, Jakarta: m.beritahukum.com, 2012. [http://m.beritahukum.com/detail\\_berita.php?judul=KKBB%20Tuntut%20Penghapusan%20UU%20yang%20Ancam%20Kemerdekaan%20Berserikat%20dan%20Berekspresi](http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=KKBB%20Tuntut%20Penghapusan%20UU%20yang%20Ancam%20Kemerdekaan%20Berserikat%20dan%20Berekspresi) diakses pada 7 Juni 2020.



T.N, *Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Tolak RUU Ormas*, Jakarta: mkri.id, 2013.  
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8310> diakses pada 7 Juni 2020.

JDIH BPK RI, Database Peraturan; Glosarium Peraturan, situs resmi JDIH BPK RI  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Glosarium?huruf=E>, diakses pada 14 Mei 2020.

Sulistiyowati Irianto Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya,  
[http://www.bphn.go.id/data/documents/materi\\_cle\\_8\\_yg\\_ke-2prof\\_dr\\_sulistiyowati\\_irianto.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-2prof_dr_sulistiyowati_irianto.pdf), diunduh 15 Juni 2020